

Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 1315 K/PID/2016)

Shindy Tri Wulandari¹, Dudik Djaja Sidarta², Hartoyo³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo

e-mail: shindytriw@gmail.com¹, dudik.djaja@unitomo.ac.id², hartoyo@unitomo.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan putusan Nomor 1315 K/PID/2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah hakim yang memutuskan perkara tindak pidana pemerasan. Dan objek penelitian ini yaitu Direktori putusan berdasarkan kasus tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam dengan nomor putusan 1315 K/PID/2016. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, studi dokumen, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 2 juta rupiah, namun terdakwa melakukan banding kasasi atas putusan tersebut dan banding kasasinya ditolak oleh MA dengan nomor putusan nomor 1315 K/PID/2016. dalam pertimbangan hakim lebih memfokus pada terdakwa agar terdakwa dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga hakim memutuskan dengan seadil-adilnya bahwa terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama empat (5) bulan. Hal ini agar selama berada dalam tahanan terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pemerasan*

Abstract

This research aims to determine the judge's considerations in handing down a decision regarding the crime of extortion in decision Number 1315 K/PID/2016. This research is included in field research using a qualitative approach. The subjects of this research are judges who decide cases of criminal acts of extortion. And the object of this research is the Directory of decisions based on the crime of threatening with a sharp weapon with decision number 1315 K/PID/2016. The data analysis techniques are data reduction, document study, and drawing conclusions. The results of the research show that: Considering the elements in Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code, the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as charged by the public prosecutor, namely violating Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code and therefore no reason has been found. pardon which acts against the law and the justification which acts on the fault within the defendant, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of 9 (nine years. However, in this case the defendant was sentenced to prison for 5 months and a fine of 2 million rupiah, however the defendant filed a cassation appeal against the decision and his cassation appeal was rejected by the Supreme Court with decision number 1315 K/PID/2016. In his consideration the judge focused more on the defendant so that the defendant could feel deterred and not repeat his actions again so that the judge decided as fairly as possible that the

defendant must serve a prison sentence of four (5) months. This is so that while in custody the defendant can improve himself and not repeat his actions again.

Keywords: *Judge's Decision, Crime, Extortion*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerasan memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan dapat ditemui dalam catatan sejarah kuno. Pada masa lalu, para penjahat sering menggunakan ancaman fisik atau penculikan untuk memaksa korban membayar tebusan. Dalam beberapa kasus, kelompok kriminal terorganisir menggunakan pemerasan sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Kasus yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana pemerasan melalui media elektronik yaitu pada Putusan Mahkamah Agung . Nomor 1315 K/PID/2016 Tanggal 20 Februari 2017 — ROY PANDAPOTAN SIMAMORA bin MANGARA SIMAMORA Dalam putusan tersebut memberikan putusan terakhir dengan menolak permohonan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa barat Nomor 197/Pd/2016/PT.BDG. Penolakan permohonan tersebut mengingat bahwa Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan kronologi atas tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh saudara Roy Pandapotan Simorama bin Mangara Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan barang bukti berupa 1 buah kartu anggota komite pemantauan pelaksanaan pemerintah (KPPP) atas nama Roy Pandapotan serta 1 Unit HP merk samsung sebagai alat dalam melakukan pemerasan.

Dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) , yang menyebutkan : “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Sedangkan tindak pidana pengancaman diatur dalam pasal 369 ayat (1), yang bunyinya: “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun (Alweni 2019). Berdasarkan hal tersebut ancaman hukuman pidana penjara yang ada pada UU ITE lebih ringan dibandingkan dengan mengingat dampak yang dirasakan pada korban pemerasan 5 dan pengancaman yaitu foto/video pribadi miliknya disebarluaskan sehingga korban merasa malu untuk bersosialisasi bahkan beresiko untuk bunuh diri (William 2021). Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Akun Instagram dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 1315 K/PID/2016”

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah hakim yang memutuskan tentang tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Dan objek penelitian ini yaitu Direktori putusan berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian

ini adalah wawancara dan alat-alat dokumentasi. Keabsahan data adalah triangulasi sumber dan perpanjangan pengamatan. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, studi dokumen, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 1315 K/PID/2016 adalah menolak banding yang diajukan oleh terdakwa atas putusan pengadilan negeri Jawa Barat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan yang mana hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim bersifat Inkrah tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo. Dengan cara yang sama, keputusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan dianggap sebagai keputusan yang adil. Mengingat seperti itu serta vonis Hakim guna menuntaskan sesuatu kasus yang diajukan di perdata, kalau vonis yang bagus yakni yang mencermati 3 ponten komponen ialah Yuridis (ketentuan hukum), ponten Sosiologis (kemanfaatan) serta Fofosofis (keseimbangan). saat sebelum menjatuhkan kriminalitas pada tertuduh, alkisah pengadilan ketua sidang memperhitungkan perihal-hal yang mencermati salah satu dari 3 ponten komponen itu ialah :

Pendapat Sosiologis

Adapaun yang ditujukan Pertimbangan Sosiologis yaitu kemanfaatan yang berkepribadian hal yang mementingkan serta hal-hal yang meringankansesuai yang terkuak di persidangan.

Hal-hal yang memeberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kehilangan; Perbuatan terdakwa tercela dan bertentangan dengan hukum
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
3. Terdakwa sementara di hukum dalam perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari ppidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Vonis ialah sesuatu perihal yang sangat berarti dalam menghasilkan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum haruslah tersirat dalam sesuatu vonis. Vonis itu sendiri diperuntukan untuk siapa saja yang turut andil dalam sesuatu permasalahan pidana oleh sebab guna menghasilkan tujuan hukum itu sendiri.

Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak jadi kasus sepanjang tidak melebihi batasan minimum serta maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang jadi perkara merupakan apa yang mendasari ataupun apa alibi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis berbentuk sanksi pidana sehingga vonis yang dijatuhkan secara objektif bisa diterima serta penuh rasa keadilan untuk warga luas pada biasanya serta untuk saksikorban serta juga tersangka pada khususnya.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan- pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan fungsinya, Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang bersalah atas perbuatannya bilamana Jaksa Penuntut Umum tidak perbuatan tersebut tidak dimasukkan kedalam surat dakwaan meskipun

yang terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni : "Keterangan saksi korban saksi, petunjuk,dan keterangan terdakwa. Jadi hal ini sudah cukup alat bukti untuk diajukan di persidangan." Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan surat dakwaan primair subsidair yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang oleh Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dengan melihat secara keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana, yang tentunya pula karena surat dakwaan ini bersifat primair subsidair tersebut, maka oleh karena pada dakwaan primair sebagaimana yang diajukan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dipandang oleh Majelis Hakim belum mencocoki rumusan delik sesuai dengan rangkain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka tentunya harus dengan membuktikan unsur-unsur sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan subsidairnya. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakupun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian para korban dak saksi lainnya, petunjuk berdasarkan penguasaan dan barang hasil rampasan terdakwa bersama rekannya serta keterangan terdakwa yang kemudian membenarkan serangkaian perbuatan yang telah dilakukan olehnyabersama rekannya, surat dakwaan sebagaimana yang telah diajukan oleh jaksa.

Kemudian selaras dengan teorinya Lilik Mulyadi menyatakan bahwa Pertimbangan seorang hakim harus mengedepankan aspek Filosofis (Philosophy), Sosiologis (Social Justice) dan Normatif (Normative). Secara Filosofis (Philosophy) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kemudian secara Sosiologis (Social Justice) penjatuhan hukuman yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia: Normatif (Normative) penjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku. Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan yang di anggap sangat meresahkan dan merugikan. Maka dakwaan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta

peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi" wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan tindak pidana pemerasan yang di anggap sangat meresahkan dan merugikan masyarakat harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu : Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukumacara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik,yaitu: Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (right to decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;

Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing); Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (nemo jude in resua); Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (Reasones and argumentation of decision). Argumentasi tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (Transparency) dan kepastian hukum (Legal Certainly) dalam proses peradilan;

Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.

Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Berdasarkan teorinya Aristoteles bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri

SIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 2 juta rupiah, namun terdakwa melakukan banding kasasi atas putusan tersebut dan banding kasasinya ditolak oleh MA dengan nomor putusan 1315 K/PID/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad et al. 2023. Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, and Ferry Irawan. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6(1): 80–88.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Alweni, Mohammad Kenny. 2019. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp." *Lex Crimen* 8(3).
- Anggara, Bayu. 2022. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid. Sus-TPK/2021/PN Mks)."
- Anwar, Umar et al. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."
- Ashar, M Rizaldi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid. Sus/2020/PN Mks)."
- Chazawi, Adami. 2022. *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Darmansa, Wulan Titania. 2022. "Pengancaman Dan Pemerasan Oleh Pelaku Penyebaran Pornografi Terhadap Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 746/Pid. B/2020/Pengadilan Negeri Balikpapan)."
- Eleanora, Fransiska Novita. 2016. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9(2).
- Kanter, E Y, and S R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Nafi. 2020. "Buku Ajar Hukum Pidana."
- Mutmainnah, Mutmainnah. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dengan Senjata Tajam Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid. B/2021/Pn. Snj)."
- Ningrum, Putu Ary Prasetya. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4(1): 39–45.
- Panggabean, D R H P, and M S SH. 2023. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Pratama, A. 2013. "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No. 1686/Pid. B/2010/PN. Mks)."

- Purwati, Ani. 2020. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek."
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. 2020. "Metode Penelitian Hukum." Yogyakarta: Thafa Media.
- Ringan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana. "Desy Maryani." Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan Pelindung/Penasehat*: 30.
- Sakti, Andi Ainun Puncaha. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid. B/2019/PN Jkt. Utr)."
- Sakti, M Nawa Syarif Fajar. 2020. *Moslem Social Media 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Shailina, Ingesti. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pen. Konsy 2017/Pn. Rtg Tentang Konsinyasi."
- Soekanto, Soerjono. 2007. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."
- Sonjaya, Aldo, and Dian Alan Setiawan. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, , 420–27.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Sandi. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."
- Sutami, Hermina. 2014. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 11(2).
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(2): 123–42.
- Widjaya, Ordhando. 2023. "Efektivitas Penerapan Diversi Pelaku Tindak Pidana Anak Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu."
- William, Toby. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan."
- Yaurwarin, Wahid, and Dominggus Jacobus Siwabessy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Akibat Keterlambatan Penerbangan." *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 4(2): 313–29.
- Zikra, Elvira. 2022. "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating." *Jurnal Hukum Sasana* 8(1): 201–18.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman